



## PUTUSAN

Nomor 4203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "gugatan hak asuh anak" yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kota Malang, sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. Muhamad Amin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Panji No.86 Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan Nomor : 2192/Kuasa/X/2017/PA.Kab.Mlg, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 4203/Pdt.G/2017/PA. Kab. Mlg., tanggal 18 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2009 Saya (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan dengan saudari bertempat di Kabupaten Malang. (Lampiran. P1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama ANAK. (Lampiran. P2)
3. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016 Isteri Pemohon (Almarhumah) telah meninggal dunia. (Lampiran. P3)
4. Bahwa sebelum meninggal dunia isteri Penggugat pernah sepakat dan berpesan kepada Penggugat untuk mensekolahkan anak ANAK di Kota Malang.
5. Bahwa setelah isteri Penggugat meninggal anak ANAK langsung diasuh oleh keluarga mertua (Bapak Ngateno).
6. Bahwa Penggugat sering berusaha menemui anaknya, tetapi dihalang-halangi oleh keluarga bapak Ngateno, bahkan anak Penggugat juga diancam tidak boleh menemui Penggugat selaku Bapak kandungnya.
7. Bahwa melihat kondisi keluarga bapak Ngateno, anak Penggugat sebenarnya terlantar dan tidak suka ikut keluarga Kakek-neneknya, ada bukti percakapan dan atau rekaman dari RT setempat kepada anak Penggugat. (Lampiran. P4)
8. Bahwa secara kekeluargaan sering kali Penggugat meminta untuk mengasuh anaknya, tetapi keluarga Bapak Ngateno menolak dan menyembunyikan anak Penggugat dari Penggugat.
9. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Penggugat telah berkirim surat somasi ke 1 kepada bapak Ngateno tetapi surat tersebut diabaikan, dan pada tanggal 22 Mei 2017 Penggugat datang bersama bapak Achmad Roziq Nur (Saksi 1) untuk membawa anaknya tetapi keluarga bapak Ngateno tidak mau menemuinya. (Lampiran. P5)
10. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Penggugat kembali berkirim surat somasi ke 2 kepada bapak Ngateno tetapi surat tersebut juga diabaikan, dan pada tanggal 26 Mei 2017 Penggugat datang bersama Bapak Manarafah Ely (Saksi 2) bermaksud membawa anaknya tetapi keluarga bapak Ngateno tidak tetap mau menemuinya. (Lampiran. P6)
11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Penggugat kembali berkirim surat somasi ke 3 kepada bapak Ngateno tetapi surat tersebut tetap diabaikan, dan pada tanggal 01 Juli 2017 Penggugat datang bersama bapak Achmad Roziqnur (Saksi 3) untuk membawa anaknya tetapi keluarga bapak Ngateno tidak juga mau menemuinya. (Lampiran. P7)

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 4203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dan beritikad baik untuk mengirim surat serta datang langsung kerumah bapak Ngateno untuk meminta anaknya tetapi keluarga bapak Ngateno justru menolak untuk menemui Penggugat.

13. Bahwa dengan pertimbangan diatas dan supaya anak Penggugat tidak terlantar dan demi pendidikan anak Penggugat, maka anak ANAKdimaksud sepenuhnya diasuh dan menjadi tanggung jawab Penggugat hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga Penggugat.

14. Bahwa permohonan hak asuh anak dimaksud untuk mewakili keperdataan si anak sampai mereka cakap hukum dan dewasa.

15. Bahwa niat tersebut, telah Penggugat pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan pemeliharaan seorang anak yang lahir dari perkawinan penggugat PENGUGAT dengan (Almarhumah) Almarhumah bin Ngateno yang bernama : Nesha Anggraeni Fadhilah, umur 7 tahun dipelihara oleh Penggugat.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Penggugat.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang secara pribadi, sedangkan Tergugat juga pernah hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meminta bantuan kepada Pengadilan Agama

Bahwa, karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Malang untuk memberitahukan kekurangan biaya kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W13-A35/6657/HK.05/11/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang pada tanggal 14 Desember 2017 yang isinya pada pokoknya Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat keterangannya Nomor 4203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. tanggal 16 Januari 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Pemberitahuan Tegoran Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor : 4203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 4203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verskot biaya perkaranya sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. tanggal 16 Januari 2018, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 4203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 4203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	874.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	965.000,-
(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)			

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 4203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.